

# KAWIN HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Tinjauan Maqashid Syariah)

*Nurul Huda*

---

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102  
E-mail: mashuda\_af@yahoo.com

## Abstrak

*Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun demikian, lembaga perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apa dasar hukum yang dipakai dalam merumuskan ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut ditinjau dari pendekatan maqashid syariah?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), sebagai analisisnya menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan maqashid syariah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini memperoleh kesimpulan: pertama, Dasar hukum yang dipakai dalam ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah hadits Nabi Muhammad saw "awwaluhu sifahun wa al-ahiruhu nikahun, wa al-haramu la yuharrimu al-halala". Selain itu ketetapan pasal 53 KHI ini juga mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis, sebagai pertimbangan menjadi landasan hukum. Kedua, melalui analisis maqashid syariah ketentuan pasal 53 KHI ini juga memperhatikan kemashlahatan, terutama kemashlahatan bagi wanita hamil dan anak di dalam kandungannya, sehingga dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan*

*diharapkan mampu memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*

**Kata kunci:** *kawin hamil, maqashid syariah, Kompilasi Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Mawardi, 1984: 1). Lebih konkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1/1974), Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pada hakekatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT (Basyir, 1990: 11).

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat rinci dan teliti. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya ketentuan peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnya perkawinan dengan dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki.

Ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan pergaulan tersebut menjadi halal dan dibolehkan.

Dengan demikian, perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam. Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara kehidupan dalam keluarga, sebagai komponen pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan terjalin baik kalau di dalamnya terdiri dari keluarga yang dibina dengan baik dan hubungan antar individu yang berjalan harmonis. Ketentuan ini sesuai dengan hakekat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Untuk menjaga kehormatan manusia tersebut maka perlu dilakukan pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik dan sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya dilakukan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut.

Kendatipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, lembaga perka-

winan akan menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang coba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem tersebut adalah munculnya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya sekarang, ternyata dalam kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman *hudud* atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya (Qutb, 1987:24-55).

Dalam konteks ini, maka yang menjadi persoalan adalah mengenai status pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Terdapat beberapa pendapat dalam menjawab permasalahan tersebut. Imam Syafi'i membolehkan dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya diberikan oleh Imam Malik dan Imam Hanbali yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut (Muhdlor, 1995: 58). Begitu pula dengan Ibnu Taimiyyah yang berpendapat perkawinan perempuan hamil dari hasil zina hukumnya haram (Taimiyyah, 1997:206).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama

Republik Indonesia dan disetujui oleh Ulama Indonesia) pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No. 1/1974 pasal 42 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Muhdlor, 1995: 59). Permasalahan tersebut kembali menghangat kembali setelah pemerintah (Departemen Agama) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diatur dalam bab VIII Pasal 45 pada ayat 1 disebutkan, bahwa "setiap wanita hamil di luar perkawinan hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" (Depag RI, 2005:16). Pada prinsipnya ketentuan kawin hamil dalam RUU identik dengan KHI, perbedaannya hanya redaksinya saja.

Beberapa pendapat di atas menunjukkan kalau masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup

dan nasib bayi, agar setelah lahir dirinya mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebebasan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan kemadlaratan, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Dua persoalan di atas menjadikan landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil menjadi menarik untuk diteliti. Mengingat permasalahan kawin hamil termasuk wilayah *khilafiyah*, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu, pembahasan akan difokuskan dari segi landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai, karena tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara pembacaan terhadap teks dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Sehingga akan terjalin korelasi yang integratif antara teks dengan konteks. Apalagi kalau permasalahan tersebut ditinjau dari sudut pandang *maqashid syariah* (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam), yang secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan metode *maqashid syariah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits (Djamil, 1999: 123-134). Berda-

sarkan pertimbangan ini diharapkan memberi warna baru dalam pemahaman hukum Islam tentang permasalahan kawin hamil, khususnya rumusan hukum yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

(1) Apa Dasar hukum yang dipakai dalam merumuskan ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Menjelaskan ketentuan hukum kawin hamil sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. (2) Menjelaskan tentang permasalahan hukum kawin hamil apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah (1) Memperkaya wawasan tentang hukum kawin hamil sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. (2) Memberi sumbangan akademis, terlebih permasalahan tersebut ditinjau dari sudut pandang *maqashid syariah*.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena itu data yang diteliti berupa naskah, buku-buku, majalah, dan jurnal yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan (Nazir, 1985:54).

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari perspektif hukum dengan menelusuri landasan hukumnya berikut metode *istinbath* hukum yang digunakan. *Kedua*, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai keakar permasalahan sebenarnya, apalagi permasalahan ini akan ditinjau dari sudut pandang *maqashid syariah* yang banyak membutuhkan penalaran dan berupaya memahami makna yang terkandung di balik teks.

## 2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi (Arikunto, 1992:131), yaitu mencari data dari beberapa buku yang memuat tentang permasalahan kawin hamil dan buku tentang *maqashid syariah*. Sumber data di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku lain yang mengkaji tentang kasus kawin hamil. Buku-buku tersebut di antaranya: Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jilid II) (1995), Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Jawab: Mistik Seks, dan Ibadah* (2004), Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya Jawab Agama* (Jilid I sampai IV).

## 3. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data (Moleong, 1995:112). Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks (Haberman, 1992:15). Selain itu data tersebut juga akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, dengan mengoperasionalkan analisis terhadap *masalah* dan *mafsadah*, serta menguji data tersebut dengan menggunakan lima unsur yang harus dipelihara seperti disyaratkan dalam pendekatan *maqashid syariah* yaitu: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Untuk memudahkan dalam proses analisis, secara berurutan dan interaksionis analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan (Surakhmad, 1990:139).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Landasan Hukum Ketentuan Kawin Hamil

Kasus kawin hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan.

Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perka-

winan. Padahal dalam *fiqh* telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina itu sudah menikah (zina *muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina *ghairu muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun (Asy Syauckani, 1994: 550).

Kendati demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً  
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin (Q.S. al-Nur: 3).*

Hadits riwayat 'Aisyah, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lalu laki-laki itu berniat mengawininya. Saat itu Rasulullah s.a.w. menjawab:

أَوَّلُهُ سَفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ  
الْحَلَالَ (أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ)

*Permulaannya perzinaan, tetapi akhirnya adalah pernikahan (perkawinan). Dan yang haram itu tidak mengharamkan yang hala (HR. Al-Thabraniy dan al-Daruquthniy) (Daradjat, 1995: 113).*

Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

Selain itu, peristiwa yang diriwayatkan Ibnu Umar, yaitu ketika Abu Bakar al-Shiddiq sedang di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berbicara tidak jelas serta tampak kebingungan. Kemudian, Abu Bakar menyuruh Umar untuk mendatangi dan melihat laki-laki itu, dan ketika Umar mendapatkan jawaban

bahwa laki-laki itu mempunyai seorang tamu, lalu tamunya itu berzina dengan anak perempuannya. Seketika itu Umar langsung memukul laki-laki itu dan berkata:

قَبْحَكَ اللَّهُ الْأَسْتَرْتَ عَلَيَّ ابْنَتِكَ؟  
فَأَمَرَبَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَضْرِبَا الْحَدَّ ثُمَّ زَوْجَ  
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَغَرَّبَهُمَا حَوْلًا.

*Jelek sekali engkau ini. Kenapa tidak engkau tutupi, tidak engkau rahasiakan saja hal anakmu itu? Abu Bakar lalu memerintahkan agar laki-laki yang berzina dan anak perempuan itu dihukum had, kemudian Abu Bakar mengawinkan keduanya, lalu mengasingkan keduanya setahun” (al-‘Arabi, tt: 262).*

Peristiwa riwayat Ibnu Umar tersebut menyiratkan pesan implisit agar tidak menyebarkan perzinaan yang dilakukan anggota keluarga kepada khalayak atau di depan publik, tetapi dengan menutup atau merahasiakan sehingga tidak menjadi aib keluarga maupun pasangan yang berzina. Untuk kemudian segera melakukan langkah penyelesaian secara konkret yaitu dengan segera melangsungkan perkawinan agar perzinaan itu tidak terus berlanjut dan berulang-ulang dilakukan.

Uraian normatif di atas merupakan landasan bagi *istimbat* hukum ditetapkan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Selain berpegang pada landasan normatif sebagaimana dalam uraian di atas, ketentuan

Pasal 53 tersebut juga berpegangan pada beberapa faktor yang dapat memperkuat kedudukan Pasal 53 tersebut. Dalam hal ini ada tiga (3) faktor yang bisa menjadi landasan hukum atas terbitnya ketentuan pasal 53 KHI, yaitu:

a. Faktor filosofis

Setiap pembuatan undang-undang, peraturan, maupun ketentuan hukum harus didasari adanya landasan filosofis. Landasan filosofis mutlak diperlukan karena keberadaannya untuk menjelaskan maksud, cita-cita, atau tujuan ditetapkan sebuah hukum, peraturan, maupun ketentuan. Jika sebuah hukum, peraturan, maupun ketentuan itu tidak didasari landasan filosofis ini maka dalam produk hukum, peraturan, maupun ketentuan tersebut akan hampa dan kehilangan makna karena mengalami disorientasi.

Hal yang sama juga berlaku dalam ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Ketentuan Pasal 53 tersebut mempunyai landasan filosofis untuk melindungi kelangsungan hidup wanita hamil di luar nikah, sekaligus menjaga kelangsungan hidup anaknya, agar kelak setelah lahir dapat melangsungkan kehidupannya secara normal dan tidak kehilangan haknya sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Didasari semangat itulah, maka ketentuan Pasal 53 KHI tersebut membolehkan wanita hamil di luar nikah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, untuk menghindari dampak negatif lain yang akan diterima khususnya oleh wanita dan anak sebagai

pihak yang paling merasakan akibatnya. Keberadaan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pihak wanita untuk menuntut pihak laki-laki agar bersedia bertanggung jawab, dan diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan serta menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana dalam keluarga yang normal. Selanjutnya, landasan filosofis tersebut akan didukung oleh landasan-landasan lain, yang secara logis menjadi dasar perlu ditetapkan ketetapan Pasal 53 KHI tersebut.

b. Faktor Sosiologis

Di Indonesia, sebelumnya tidak terdapat hukum tertulis perihal penyelesaian wanita hamil di luar nikah. Masyarakat biasanya menggunakan penyelesaian dengan cara melangsungkan perkawinan antara wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung. Cara ini bertujuan untuk menutup aib agar tidak diketahui masyarakat luas. Selama para pelaku zina dan keluarga mampu menjaga rahasia itu, maka para pezina dan juga anaknya akan selamat dari respons masyarakat.

Masyarakat dalam merespons perzinahan biasanya dengan melakukan pengasingan atau pengisolasian terhadap pelaku zina, keturunan, dan bahkan kepada keluarganya sekalipun. Respons masyarakat tersebut tentu tidak memanusiaikan pelaku zina, keluarga, bahkan anak yang semestinya tidak melakukan dosa namun harus menerima hukuman itu. Sehingga, dalam rangka menjaga

kelangsungan hidup pelaku zina dan terutama anaknya, maka diperlukan payung hukum berupa ketentuan yang mengatur tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil karena zina.

Selain itu, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut bisa dikatakan mengadopsi penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan zina tersebut. Sistem adopsi tersebut didukung oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu tidak lebih merupakan hasil interaksi antar pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya (Mudzhar, 1998: 105). Produk hukum semacam itu bisa diterima sebagai hukum positif dan bagian dari pengembangan hukum yang bersifat ijtihadiyah (Mu'allim dan Yusdani, 1999: 131). Sistem adopsi ini juga didukung kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan:

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” (Haroen, 1996: 142).

Kaidah *ushul fiqh* tersebut menunjukkan kebolehan mengadopsi adat atau kebiasaan masyarakat tertentu untuk diterapkan menjadi sebuah ketentuan hukum. Imam al-Qarafi (w. 684 H) membolehkan mengadopsi adat atau kebiasaan masyarakat tersebut dengan meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat (Haroen, 1996:

142). Kebolehan tersebut sekaligus menetapkan, dalam pelaksanaan produk hukum diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti penerapan hukum yang bersifat dan berlaku khusus bisa mengesampingkan penerapan hukum yang bersifat dan berlaku umum (Hamzah, 1986: 352). Melalui langkah ini maka ketentuan Pasal 53 KHI ini mempunyai landasan sosiologis yang kuat, sehingga akan efektif diterapkan dalam masyarakat Indonesia.

### c. Faktor Psikologis

Kehamilan seorang wanita disebabkan zina pada dasarnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dihadapkan pada situasi ini, wanita menjadi pihak yang paling merasakan tekanan psikologis yang sangat kuat. Jika kondisi seperti itu dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dikhawatirkan situasi lebih buruk akan terjadi. Seperti kasus bunuh diri dan aborsi biasanya didominasi oleh tekanan psikologis akibat kehamilan di luar nikah. Kedua kasus tersebut bisa terjadi karena wanita merasa hidupnya tidak nyaman, selalu dihantui rasa malu, rendah diri, perasaan berdosa, depresi, pesimis, dsb. (Zein dan Suryani, 2005: 114).

Namun ternyata, jika kemudian wanita hamil tersebut tetap menjalani kehidupannya seperti semula dan memilih menjadi orang tua tunggal (*single parent*), langkah itu juga tidak mampu memberi garansi bagi kesehatan mental pada anak. Seperti ibunya, anak juga akan

mendapatkan tekanan psikologis yang sama. Perkembangan psikologis anak menjadi tidak sehat selain karena faktor aib latar belakang kelahirannya sehingga eksistensinya dilabeli sebagai “anak haram”, juga karena disebabkan faktor realitas keluarganya yang tidak utuh. Realitas tersebut tentu akan menjadi dampak lanjut, karena keutuhan keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial seorang anak (Gerungan, 2004: 199).

Dalam perkembangan hidup seperti itu, anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara utuh, karena hanya mendapatkan kasih sayang secara sepihak dari ibunya. Dalam situasi yang timpang ini tidak menutup kemungkinan anak tersebut menjadi pribadi yang pesimis, rendah diri, atau bahkan kelak justru berubah menjadi kejam karena merasa ditelantarkan bapaknya. Problem lanjut inilah yang menjadi landasan psikologis perlu ditetapkan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.

Perspektif psikologis tersebut memperlihatkan bahwa ketetapan Pasal 53 KHI tersebut ditujukan untuk melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya problem lanjut dan sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan baru bagi upaya pembangunan kesehatan bangsa yang meliputi, kesehatan jasmani dan kesehatan mental bangsa.

## 2. Tinjauan *Maqashid Syariah Terhadap Kawin Hamil*

*Maqashid syariah* identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Hal ini akan

menjadi menarik kalau dijadikan pendekatan dalam mengkaji Pasal 53 KHI, guna mengkritisi ketentuan hukum yang ditetapkan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut diharapkan terhindar dari bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan ajaran Islam yang *rahmatan li al-‘alamin*.

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan jama’ dari *maqsudun* yang berarti kesengajaan atau tujuan (al-Afriqi, tt: 175). Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Syarifuddin, 1993: 13).

Sebelum melangkah kepada pengertian istilah *maqashid syariah*, perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian *syariah* secara terpisah. Dalam periode-periode awal, *syariah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang mutawatir dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syariah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah* (al-Sayis, 1970: 8), yang mencakup aqidah, amaliyah, dan khulukiyah.

Dalam perkembangan selanjutnya, *syariat* mengalami reduksi terhadap muatan maknanya. Misalnya, Mahmout Syaltout memberikan pengertian bahwa *syariat* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama

muslim atau non-muslim, alam dan seluruh kehidupan (Syaltout, 1966: 12). Ali al-Sayis mengatakan *syariah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat (al-Sayis, 1970: 8). Kedua pengertian tersebut, secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid syariah*.

Dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan hukum yang turunkan Allah swt. Menurut al-Syathibi, hukum-hukum disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia (Al-Syathibi I, tt: 21). Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu: *maqashid syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqashid mukallaf* (tujuan manusia), yang merupakan sikap *mukallaf* terhadap *maqashid syariah*.

Adapun tujuan disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*Hifzh al-Din*), jiwa (*Hifzh al-Nafs*), akal (*Hifzh al-'Aql*), keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan harta (*Hifzh al-Mal*) (Djamil, 1999: 125).

Terkait dengan penetapan hukum, maka kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Djamil, 1999: 126). Jika kelima unsur pokok di

atas dikaitkan dengan ketiga peringkat ini, maka dalam penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di atas harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan urgensinya.

Al-Syathibi memberikan pengertian terhadap ketiga peringkat tersebut sehingga tampak perbedaan masing-masing peringkat tersebut. *Daruriyyat* adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia (primer), yang meliputi: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut (al-Syathibi, tt (II): 4). Sebagai contoh sederhana, upaya memelihara agama berarti harus beribadah dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusaknya, memelihara jiwa berarti harus makan dan minum dengan tidak melampaui batas (*isyraf*), memelihara akal berarti harus belajar serta harus menjauhi perbuatan yang dapat merusak akal, memelihara keturunan berarti harus menikah dan menjauhi perbuatan zina, sedangkan memelihara harta berarti harus menabung, bermu'amalah, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan, seperti mencuri, merampok, korupsi, dsb., yang dapat merugikan orang lain.

Kemudian untuk peringkat kelompok *hajiyyat* itu tidak termasuk kebutuhan yang esensial seperti kelompok *daruriyyat*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan

hidup (sekunder). Pengertian dari kelompok *hajiyyat* ini bisa diartikan sebagai kebutuhan yang dilakukan untuk memudahkan kelompok *daruriyyat*. Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti istilah dalam ilmu *fiqh* (al-Syathibi, tt (II): 4). Contoh sederhana pada tingkatan kelompok ini adalah, kalau dalam tingkatan *daruriyyat* memelihara agama harus diaplikasikan melakukan ibadah, sedangkan dalam tingkat *hajiyyat* bisa diaplikasikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya ibadah tersebut, seperti mendirikan masjid, mushola dsb. Menyediakan sarana dan prasarana di sini bisa diaplikasikan juga pada contoh kasus pemeliharaan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pengertian dari peringkat ketiga yaitu kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, dalam istilah yang mudah dipahami adalah kebutuhan pelengkap (tersier) (al-Syathibi, tt (II): 5). Aplikasi dari tingkatan *tahsiniyyat* ini bisa diurutkan melalui aplikasi tingkatan *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Pada tingkat *daruriyyat* adalah berupa ibadah, dan pada tingkat *hajiyyat* berupa penyediaan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan ibadah. Setelah unsur-unsur dalam kedua peringkat tersebut terpenuhi, baru kemudian, unsur dalam peringkat *tahsiniyyat* ini bisa dilakukan. Jika diapli-

kasikan pada pemenuhan tingkat *tahsiniyyat* dalam melindungi agama adalah dengan menentukan bentuk bangunan masjid atau mushola tempat shalat. Bisa disimpulkan, pemenuhan pada tingkat *tahsiniyyat* ini lebih bersifat estetik dan tergantung pada selera individu yang memenuhinya, sehingga tidak mengedepankan pemaksaan dan penyeragaman pada setiap orang yang melaksanakannya.

Keberadaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang disebut sebagai lima unsur pokok, kemudian dikaitkan dengan kelompok peringkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, akan dijadikan analisis keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI. Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 KHI harus diuraikan ke dalam lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sekaligus dianalisis dengan menggunakan ketiga kelompok tingkatan (*daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*) untuk menguraikan maksud ketentuan Pasal 53 KHI tersebut.

*Pertama*, pemeliharaan agama. Jika pemeliharaan terhadap agama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, berarti dengan dibolehkan melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal itu sudah menunjukkan bukti melakukan taubat. Dengan demikian, pasangan tersebut berhenti melakukan perzinahan, dan kemudian melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah. Kendati demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan

agama secara optimal, karena dengan membolehkan perkawinan justru bisa berakibat bagi legalisasi perzinaan. Seharusnya upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah dengan mengoptimalkan upaya pencegahan. Perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaannya harus diberantas dan diperangi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi terhadap pasangan zina untuk memberikan hukuman atas perbuatannya. Pemberian sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera, sekaligus melakukan upaya preventif kepada orang lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perkawinan sebagai ibadah untuk memelihara agama akan senantiasa dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan untuk beribadah dan bukan dilandasi keterpaksaan dan keterdesakan untuk menyembunyikan aib (hamil).

*Kedua*, pemeliharaan jiwa. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan, wanita (dan mungkin anaknya jika kelak lahir) akan mendapat nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga, wanita akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan sehari-hari, berupa: kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kondisi sebaliknya akan terjadi jika ternyata laki-laki yang menghamili

tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya. Bisa dimungkinkan, dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan sampai menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri tentu akan memberikan kesulitan bagi kehidupan seorang wanita, lebih-lebih jika kondisi itu disebabkan karena sikap laki-laki pasangan zinanya tidak mau bertanggung jawab.

*Ketiga*, pemeliharaan akal. Seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal, terutama bagi pihak wanita. Meskipun pemeliharaan akal di sini tidak dilakukan melalui media pendidikan formal (lembaga pendidikan), namun dengan melangsungkan perkawinan itu sudah cukup menyelamatkan akal.

*Keempat*, pemeliharaan keturunan. Ketentuan Pasal 53 KHI mempunyai orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Keturunan merupakan manifestasi jangka panjang bagi orang tua. Oleh sebab itu, eksistensi keturunan (anak) harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. Karena jika sampai terlambat anak akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratifnya sebagai warga negara.

*Kelima*, pemeliharaan harta. Untuk

memelihara harta, Islam sudah mengenalkan tentang cara untuk memelihara dan melindungi harta dari kemafsadatan jika upaya tersebut tidak dilakukan. Pemeliharaan pada konteks keberlakuan ketentuan Pasal 53 KHI tersebut, adalah dengan dilangsungkan perkawinan akan berimplikasi pada terpeliharanya harta, berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Konteks pemeliharaan harta pada kasus kawin hamil menunjukkan, setelah dilangsungkan perkawinan maka penggunaan harta akan terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkaitan, di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, hal pokok lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan hak anak (hasil zina) untuk ikut menikmati harta tersebut, termasuk juga menyangkut hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia. Karena, secara hukum telah dinyatakan jelas sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.

Berangkat dari analisis pemeliharaan lima unsur tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 KHI, ditemukan kontradiksi, yaitu: belum terpenuhinya pemeliharaan terhadap agama. Pemeliharaan agama tidak ditempatkan pada tingkatan *daruriyyat* sebagai ranah primer yang harus dipelihara. Sebaliknya, ketentuan Pasal 53 KHI justru menempatkan keempat unsur lain (jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat *daruriyyah* untuk segera dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan agama yang

berorientasi menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat (*al-mashalih al-dunyawiyyah wa al-ukhrawiyyah*) seakan dikesampingkan untuk lebih mengutamakan pemeliharaan terhadap keempat unsur yang sekedar berorientasi menggapai kemaslahatan dunia (*al-mashalih al-dunyawiyyah*). Kalau berhenti pada analisis ini, maka ketentuan Pasal 53 KHI lebih berorientasi menggapai kemaslahatan dunia.

Oleh sebab itu, diperlukan analisis lanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Penempatan terhadap pemeliharaan keempat unsur dalam tingkatan *daruriyyat* lebih disebabkan perzinahan itu telah terjadi dan menyebabkan kehamilan. Dalam konteks ini maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat mendesak (*daruriyyat*), berupa hamilnya seorang wanita dan juga anak yang dikandungnya.

Hal inilah yang menjadi dasar diutamakannya pemeliharaan terhadap keempat unsur dan mengesampingkan unsur pemeliharaan agama. Keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama. Karena apabila pemeliharaan agama diprioritaskan, maka keberadaan wanita hamil dan juga anak dalam kandungan justru akan terancam kelangsungan hidupnya. Sebagai akibatnya, pemeliharaan terhadap keempat unsur berupa: jiwa, harta, akal, dan keturunan, akan musnah. Sebaliknya, jika pemeliharaan terhadap keempat unsur ini dipertahankan justru di

lain kesempatan bisa merealisasikan pemeliharaan terhadap agama, yaitu pemeliharaan agama bagi anak di masa mendatang.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dipakai dalam merumuskan ketentuan hukum kawin bagi wanita hamil pada Pasal 53 KHI didasarkan pada Hadits riwayat imam al-Thabraniy dan Daruquthniy, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: “permulaannya perzinaan, tetapi akhirnya adalah perkawinan. Dan yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”, merupakan landasan normatif bagi ketentuan Pasal 53 KHI tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga didasari alasan empiris berupa latar belakang filosofis, sosiologis, dan psikologis sebagai dasar terbitnya ketentuan hukum.
2. Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* ketentuan Pasal 53 KHI dengan menggunakan lima unsur yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan juga ditimbang dengan menggunakan tiga tingkatan berupa: *daruriyyat*,

*hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*, menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 53 KHI tersebut lebih mengutamakan pemeliharaan empat unsur berupa: jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keputusan ini dilakukan karena keempat unsur tersebut merupakan persoalan yang sangat mendesak (*daruriyyat*) dan harus diprioritaskan untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar.

Berdasarkan beberapa temuan di atas, disarankan, bahwa analisis terhadap ketentuan Pasal 53 KHI memang telah ditemukan dasar hukum yang dipakai, sekaligus pemenuhan terhadap kelima unsur (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) yang harus dipelihara. Namun demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut masih mempunyai celah untuk dimanfaatkan sebagai legalisasi perzinaan. Oleh karena itu, perlu disarankan agar tidak terkesan melegalkan perzinaan, keberadaan ketentuan Pasal 53 KHI ini juga perlu didampingi dengan dibuatkannya ketentuan atau peraturan lain yang bisa mencegah perzinaan. Seperti misalnya membuat peraturan yang berisi tentang pemberian sanksi yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku zina, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan zina tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Afriqi, Ibn Mansur. tt. *Lisan al-Arabi*, Beirut: Dar al-Sadr.
- Al-'Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah. tt. *Ahkamul Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hasybi, M. Bagir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. 2003. *Hukum-Hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata, Pidana*. Bangil: al-Izzah.
- Al-Sayis, Ali. 1970. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam II*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad. 1994. *Nailul Authar*, (terj. Adib Bisri Musthafa), Semarang: Asy-Syifa'.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh (Jilid II)*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Draf Kelima Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Gerungan, W.A.. 2004. *Psikologi Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Karim, Zairina Anaris. 2009. *Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)* (Skripsi) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Lexy J, Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Marwadi. 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Mudzhar, Atho. 2000. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Islam*. Bandung: al-Bayan.
- Qutb, Sayyid. 1987. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Darus Syuruq.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sariyanti. 2007. *Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005)* (Skripsi), Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Shihab, Quraish. 2004. *Kumpulan Tanya Jawab: Mistik, Seks dan Ibadah*, Jakarta: Penerbit Republika.
- Surakhmad, Winarto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Petodik Teknik)*. Bandung: Tarsito.
- Syaltout, Mahmoud. 1966. *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang.
- Syifa, Muh. Nur. 2009. *Kawin Hamil Dan Implikasinya Di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Taimiyyah, Ibnu. 1997. *Hukum-Hukum Perkawinan*. Penerj. Rusnan Yahya. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. 1995. *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Yunus, Mahmud. 1981. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zein, Asmar Yetti dan Suryani, Eko. 2005. *Psikologi Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Fitramaya.